



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 03  
KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI  
ATAS NAMA HJ. MINTARSIH, S.E.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi kekosongan anggota LMK RW. 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati dan sesuai dengan surat Camat Kramat Jati Nomor 260/1.793.4 tanggal 5 April 2022 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK Kelurahan Balekambang;
  - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 03 Kelurahan Balekambang tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu terpilih atas nama Rofik Junaidi, A.Md., karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan terpilih urutan nomor dua a.n Hj. Mintarsih, S.E. selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 03 Kelurahan Balekambang;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW. 03 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati atas nama Hj. Mintarsih, S.E.;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Masa Bhakti 2017-2020 Kota Administrasi Jakarta Timur;
8. Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57/SE/2020 Nomor 57/SE/2020 tentang Penundaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44/SE/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pada Masa Pandemi Covid-19;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 03 KELURAHAN BALEKAMBANG, KECAMATAN KRAMAT JATI ATAS NAMA HJ. MINTARSIH, S.E.

KESATU : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW. 03 Kelurahan Balekambang atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Rofik Junaidi, A.Md. dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Lurah Balekambang Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0001 Tahun 2022  
Tanggal 13 April 2022

PERGANTIAN ANTAR WAKTU LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 03  
KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KELURAHAN	NAMA	TEMPAT /TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	BALEKAMBANG	HJ. MINTARSIH, S.E.	JAKARTA, 12- 05-1962	S1	PENSIUNAN	ISLAM	JL. MASJID AL- MABRUK RT. 003 RW. 03	ANGGOTA LMK RW. 03

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



16605281998031003